

Dalam Islam sendiri memang tidak dijelaskan. Namun, Alquran menyebutkannya dengan istilah *khamar*. Meskipun demikian, jika suatu hukum belum ditentukan statusnya, maka dapat diselesaikan melalui metode *qiyās*.

Penjualan narkotika dikatakan sebagai tindak pidana dalam Islam, karena adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman dan danya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (*positif*) maupun sikap tidak berbuat (*negatif*) hukum narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang adalah haram selain untuk tujuan medis dalam kondisi terpaksa atau kebutuhan. Keharaman narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sama seperti keharaman minuman keras.

Dalam Islam sendiri seorang anak di bawah umur tidak dapat dijatuhi hukuman atau pertanggungjawaban pidana. Sementara itu seorang anak dikatakan masih dibawah umur ada pula batasan-batasannya dan itupun setiap ulama mempunyai pandangan masing-masing seperti halnya pendapat Imam Abu Hanifah. Ia mengatakan bahwa membatasi kedewasaan seseorang kepada usia 18 (delapan belas) tahun, dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun. Pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki sama dengan pendapat mazhab Abu Hanifah. Jadi masa tersebut, Seorang anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, akan tetapi hukuman tersebut bisa diganti dengan sebuah *takzir*. Dan meskipun ini

Menurut analisis penulis, hukuman takzir berupa hukuman peringatan (al-Wa'zu) lebih cocok diterima pelaku (anak) penjualan narkoba tersebut karena tidak seberat hukuman yang dijatuhkan terhadap orang dewasa. Dalam hukum Islam, hukuman ini termasuk kategori takzir, hakim boleh hanya menghukum pelaku dengan hukuman ini bila hukuman tersebut cukup membawa hasil seperti halnya dapat memperbaiki pribadi pelaku dan mencegahnya untuk mengulangi perbuatan tersebut.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan tentang Penjualan Narkoba oleh Anak di Bawah Umur

Tindak pidana penjualan narkoba merupakan hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Berbagai upaya dilakukan oleh penegak hukum untuk melakukan pencegahan, pemberantasan dan sampai pemusnahan barang-barang terlarang tersebut (narkoba) didukung adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan narkoba.

Kasus penjualan narkoba terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor. 05/Pid Sus-.Anak /2015/PN.Bjm. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam memutuskan sanksi hukuman terhadap terdakwa atas nama Muhammad Iwan als Iwan bin Sukri (Alm) ini pada awalnya mempertimbangkan dulu tuntutan yang diajukan oleh

pertanggungjawaban, maka dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi.

2. Unsur kedua “ Secara tanpa hak ”, maksudnya adalah tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang atau tanpa izin dari yang berwenang, karena Undang-Undang menghendaki setiap menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I harus dilengkapi dengan surat izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika, dan ternyata di persidangan telah diperoleh fakta-fakta kalau para terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol.I berupa sabu-sabu tanpa ijin atau rekomendasi dari yang berwenang memberikannya, sehingga tidak ada kewenangan pada diri terdakwa yang tidak mempunyai hak dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah membaca tuntutan yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum selanjutnya hakim memberikan pertimbangan. Pertimbangan majelis hakim adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, seorang hakim haruslah memutus perkara dengan pertimbangan dari hati nurani dan pikiran yang jernih agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya dan putusan

tersebut bisa memberikan manfaat jera terhadap pelaku dan sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Dalam hal pidana ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan dalam masyarakat karena mengingat terdakwa adalah seorang anak. Maka dari itu putusan tersebut harus lengkap dan sesuai secara materiil dan formil seperti halnya :

1. Adanya identitas terdakwa.
2. Memperhatikan masa penahanan.
3. Berkas perkara dalam persidangan.
4. Mempertimbangkan tuntutan jaksa.
5. Menimbang keterangan terdakwa dan saksi.
6. Menimbang hal-hal yang memberatkan dan meringankan saksi.